



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 328/Pid. B/2017/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :-----

Terdakwa I :-----

Nama : **ILHAM SETIAWAN bin TOMIN;**

Tempat Lahir : Subang;

Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 09 Februari 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dsn. Jurutilu RT. 09/05 Ds. Sukamandijaya Kec. Ciasem Kab.Subang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Pendidikan : SMP;

Terdakwa II :-----

Nama : **AGUS SUMARNA alias BODONG bin SUHERMAN;**

Tempat Lahir : Bekasi;

Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 28 Agustus 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki;

PUTUSAN Nomor 328/Pid. B/2017/PNSNG.

Hal. 1 dari Hal. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kp. Tegal Danas Tower RT. 01/02 Kel. Hegarmukti
Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SD;

Terdakwa III :

Nama : RIZKI KHOERU alias IKI bin SUWARNO;

Tempat Lahir : Subang;

Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 09 Juli 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dsn. Jurutulu RT. 13/03 Ds. Sukamandijaya Kec.
Ciasem Kab.Subang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : STM Kelas 2;

Terdakwa **Ilham Setiawan Bin Tomin** ditangkap sejak tanggal 5 Oktober 2017;

Terdakwa **Ilham Setiawan Bin Tomin** ditahan oleh :

1.-----Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;

PUTUSAN Nomor 328/Pid. B/2017/PNSNG.

Hal. 2 dari Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;-----
- 3.-----Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;-----
- 4.- Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;-----
- 5.-----Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal;-----

Sedangkan Terdakwa **Agus Sumarna alias Bodong bin Suherman** dan Terdakwa **Rizki Khoeru Alias Iki Bin Suwarno** ditahan dalam perkara lain;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor :

328/Pen.Pid/2017/PN.Sng., tertanggal 29 Nopember 2017 tentang

Penunjukan Majelis Hakim;-----

-- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 328/Pen.Pid/2017/PN.Sng., tertanggal

29 Nopember 2017, tentang penetapan hari sidang;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan **terdakwa I ILHAM SETIAWAN bin TOMIN, terdakwa II AGUS SUMARNA alias BODONG bin SUHERMAN** dan **terdakwa III RIZKI KHOERU alias IKI bin SUWARNO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I ILHAM SETIAWAN bin TOMIN, terdakwa II AGUS SUMARNA alias BODONG bin SUHERMAN** dan **terdakwa III RIZKI KHOERU alias IKI bin SUWARNO** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

PUTUSAN Nomor 328/Pid. B/2017/PNSNG.

Hal. 3 dari Hal. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan

barang

bukti

berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah, No.Pol : T 3091 HU, No Rangka : MH1F7118BK085187, No Mesin : JF71E084585;-----
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam merah, No.Pol : T 3091 HU, No Rangka : MH1F7118BK085187, No Mesin : JF71E084585 atas nama RINA YUANA binti BEBEN ;-----
- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam merah, No.Pol : T 3091 HU, No Rangka : MH1F7118BK085187, No Mesin : JF71E084585 atas nama RINA YUANA binti BEBEN;-----

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada HADI SUMITRO bin KARGA;-----

- 1 (satu) buah Dus Tablet merek Advance;-----

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada MUHAMAD ADHARI bin UJANG KOSWARA;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam merah NO rangka : MH32S60016K161787, No Mesin : 2S6-161812 berikut kunci kontak;

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) buah pisau belati;-----

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap dirinya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;-----

PUTUSAN Nomor 328/Pid. B/2017/PNSNG.

Hal. 4 dari Hal. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, Para Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (*Pledooi*);-----

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :-----

Kesatu :-----

Bahwa terdakwa I ILHAM SETIAWAN bin TOMIN bersama-sama dengan terdakwa II AGUS SUMARNA alias BODONG bin SUHERMAN dan terdakwa III RIZKI KHOERU alias IKI bin SUWARNO pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Totoang Sawah Dusun Kaliaren Desa Sukamandijaya Kec. Ciasem Kab. Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa I **ILHAM SETIAWAN bin TOMIN** berada di rumah terdakwa III **RIZKI KHOERU alias IKI bin SUWARNO**, kemudian terdakwa III **RIZKI KHOERU alias IKI bin SUWARNO** mengajak terdakwa I **ILHAM SETIAWAN bin TOMIN** untuk melakukan pencurian, setelah sepakat kemudian terdakwa I **ILHAM SETIAWAN bin TOMIN** bersama dengan terdakwa III **RIZKI KHOERU alias IKI bin SUWARNO** terlebih dahulu menemui terdakwa II **AGUS SUMARNA alias BODONG bin SUHERMAN** yang saat itu sedang berada di Salon Jihan di daerah Karanganyar Kab. Subang dengan maksud mengajak terdakwa II **AGUS SUMARNA alias BODONG bin SUHERMAN** melakukan pencurian, setelah sepakat terdakwa I **ILHAM SETIAWAN bin TOMIN**, terdakwa II **AGUS SUMARNA alias BODONG bin SUHERMAN** dan terdakwa III **RIZKI KHOERU alias IKI bin SUWARNO** kemudian dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX (bonceng tiga) menuju Jalan Totoang Sawah Dusun Kaliaren Desa Sukamandijaya Kec.

PUTUSAN Nomor 328/Pid. B/2017/PNSNG.

Hal. 5 dari Hal. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciasem Kab. Subang, sesampainya ditempat tersebut terdakwa III **RIZKI KHOERU alias IKI bin SUWARNO** yang mengendarai / mengemudikan sepeda motor tersebut kemudian melihat **MUHAMAD ADHARI bin UJANG KOSWARA** di pinggir jalan sedang duduk di atas sepeda motor Honda Vario warna hitam merah dengan No.Pol T 3091 HU bersama dengan **DEWI SAFITRI binti HADI** (membonceng), melihat hal tersebut terdakwa III **RIZKI KHOERU alias IKI bin SUWARNO** langsung menghampiri **MUHAMAD ADHARI bin UJANG KOSWARA** dan memberhentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa II **AGUS SUMARNA alias BODONG bin SUHERMAN** dan terdakwa I **ILHAM SETIAWAN bin TOMIN** turun dari sepeda motor lalu terdakwa I **ILHAM SETIAWAN bin TOMIN** mengacungkan sebilah pisau/sangkur ke arah muka **DEWI SAFITRI binti HADI** sedangkan terdakwa II **AGUS SUMARNA alias BODONG bin SUHERMAN** mengacungkan sebilah pisau/ golok ke arah muka **MUHAMAD ADHARI bin UJANG KOSWARA** meminta **MUHAMAD ADHARI bin UJANG KOSWARA** dan **DEWI SAFITRI binti HADI** turun dari sepeda motornya, setelah itu terdakwa II **AGUS SUMARNA alias BODONG bin SUHERMAN** tanpa seijin pemiliknya mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam merah dengan No.Pol T 3091 HU serta 1 (satu) unit handphone merek Advance dan membawanya ke daerah Blanakan Kab. Subang dengan cara terdakwa II **AGUS SUMARNA alias BODONG bin SUHERMAN** yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa I **ILHAM SETIAWAN bin TOMIN** memboceng, sesampainya ditempat tersebut selanjutnya terdakwa I **ILHAM SETIAWAN bin TOMIN** bersama-sama dengan terdakwa II **AGUS SUMARNA alias BODONG bin SUHERMAN** dan terdakwa III **RIZKI KHOERU alias IKI bin SUWARNO** menjual sepeda motor Honda Vario warna hitam merah dengan No.Pol T 3091 HU dan 1 (satu) unit handphone merek Advance tersebut kepada **TARSONO alias PLONONG alias PELENONG bin KASTURI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);-----
-- Akibat perbuatan terdakwa I **ILHAM SETIAWAN bin TOMIN** bersama-sama dengan terdakwa II **AGUS SUMARNA alias BODONG bin SUHERMAN** dan terdakwa III **RIZKI KHOERU alias IKI bin SUWARNO**, **HADI SUMITRO bin KARGA** selaku pemilik sepeda motor Honda Vario warna hitam merah dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan **MUHAMAD ADHARI bin UJANG KOSWARA** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.

PUTUSAN Nomor 328/Pid. B/2017/PNSNG.

Hal. 6 dari Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) atau lebih kurang sejumlah uang

tersebut;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

ATAU

Kedua :-----

Bahwa terdakwa I ILHAM SETIAWAN bin TOMIN bersama-sama dengan terdakwa II AGUS SUMARNA alias BODONG bin SUHERMAN dan terdakwa III RIZKI KHOERU alias IKI bin SUWARNO pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Totoang Sawah Dusun Kaliaren Desa Sukamandijaya Kec. Ciasem Kab. Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa I **ILHAM SETIAWAN bin TOMIN** berada di rumah terdakwa III **RIZKI KHOERU alias IKI bin SUWARNO**, lalu terdakwa III **RIZKI KHOERU alias IKI bin SUWARNO** mengajak terdakwa I **ILHAM SETIAWAN bin TOMIN** untuk mengambil barang milik orang lain, setelah sepakat kemudian terdakwa I **ILHAM SETIAWAN bin TOMIN** bersama dengan terdakwa III **RIZKI KHOERU alias IKI bin SUWARNO** terlebih dahulu menemui terdakwa II **AGUS SUMARNA alias BODONG bin SUHERMAN** yang saat itu sedang berada di Salon Jihan di daerah Karanganyar Kab. Subang dengan maksud mengajak terdakwa II **AGUS SUMARNA alias BODONG bin SUHERMAN** mengambil barang milik orang lain, setelah sepakat terdakwa I **ILHAM SETIAWAN bin TOMIN**, terdakwa II **AGUS SUMARNA alias BODONG bin SUHERMAN** dan terdakwa III **RIZKI KHOERU alias IKI bin SUWARNO** kemudian dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX (bonceng tiga) menuju Jalan Totoang Sawah Dusun Kaliaren Desa Sukamandijaya Kec. Ciasem Kab. Subang, sesampainya ditempat tersebut terdakwa III **RIZKI KHOERU alias IKI bin SUWARNO** yang mengendarai / mengemudikan sepeda motor tersebut kemudian melihat **MUHAMAD ADHARI bin UJANG**

PUTUSAN Nomor 328/Pid. B/2017/PNSNG.

Hal. 7 dari Hal. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSWARA di pinggir jalan sedang duduk di atas sepeda motor Honda Vario warna hitam merah dengan No.Pol T 3091 HU bersama dengan **DEWI SAFITRI binti HADI** (membonceng), melihat hal tersebut terdakwa **III RIZKI KHOERU alias IKI bin SUWARNO** langsung menghampiri **MUHAMAD ADHARI bin UJANG KOSWARA** dan memberhentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa **II AGUS SUMARNA alias BODONG bin SUHERMAN** dan terdakwa **I ILHAM SETIAWAN bin TOMIN** turun dari sepeda motor lalu terdakwa **I ILHAM SETIAWAN bin TOMIN** mengacungkan sebilah pisau/sangkur ke arah muka **DEWI SAFITRI binti HADI** sedangkan terdakwa **II AGUS SUMARNA alias BODONG bin SUHERMAN** mengacungkan sebilah pisau/ golok ke arah muka **MUHAMAD ADHARI bin UJANG KOSWARA** meminta **MUHAMAD ADHARI bin UJANG KOSWARA** dan **DEWI SAFITRI binti HADI** turun dari sepeda motornya, setelah itu terdakwa **II AGUS SUMARNA alias BODONG bin SUHERMAN** tanpa seijin pemiliknya mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam merah dengan No.Pol T 3091 HU serta 1 (satu) unit handphone merek Advance dan membawanya ke daerah Blanakan Kab. Subang dengan cara terdakwa **II AGUS SUMARNA alias BODONG bin SUHERMAN** yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa **I ILHAM SETIAWAN bin TOMIN** memboceng, sesampainya ditempat tersebut selanjutnya terdakwa **I ILHAM SETIAWAN bin TOMIN** bersama-sama dengan terdakwa **II AGUS SUMARNA alias BODONG bin SUHERMAN** dan terdakwa **III RIZKI KHOERU alias IKI bin SUWARNO** menjual sepeda motor Honda Vario warna hitam merah dengan No.Pol T 3091 HU dan 1 (satu) unit handphone merek Advance tersebut kepada **TARSONO alias PLONONG alias PELENONG bin KASTURI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);-----

----Akibat perbuatan terdakwa **I ILHAM SETIAWAN bin TOMIN** bersama-sama dengan terdakwa **II AGUS SUMARNA alias BODONG bin SUHERMAN** dan terdakwa **III RIZKI KHOERU alias IKI bin SUWARNO**, **HADI SUMITRO bin KARGA** selaku pemilik sepeda motor Honda Vario warna hitam merah dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan **MUHAMAD ADHARI bin UJANG KOSWARA** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) atau lebih kurang sejumlah uang tersebut;----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

PUTUSAN Nomor 328/Pid. B/2017/PNSNG.

Hal. 8 dari Hal. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1.--Saksi MUHAMAD ADHARI Bin UJANG KOSWARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;-----

-- Bahwa saksi telah menjadi korban perampokan sepeda motor Honda Vario warna hitam merah No. Pol. T-3091-UH dan Handphon TAB Merk Advan;-----

-----Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 21.00 WIB, dimana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa di Totoang Sawah Dusun Kaliaren Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;-----

-----Bahwa awalnya saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario berdama dengan saksi Dewi Safitri akan menuju kerumah kakak saksi yang berada di Dusun Kaliaren, dan ketika sampai di jalan totang Sawah saksi berhenti dengan tujuan untuk melihat apakah tangki motor yang saksi kendarai masih ada bensinya tau tidak, dan setelah itu saksi bersama Dewi Safitri melanjutkan perjalanan akan tetapi dari arah depan ada sepeda motor yang saat itu berboncengan tiga orang dan langsung berhenti disamping sepeda motor saksi, lalu mengancungkan sebilah golok kearah muka saksi sambil berkata "Kadiken kuncina" (kesinikan kuncinya), kemudian saksi turun dari sepeda motornya sambil tangan kanan saksi sambil berkara "kadiiken HP na" (kedinikan HP nya), kemudian saksi memberikan HP miliknya;-

-- Bahwa setelah para terdakwa mengambil HP miliknya para terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi;-----

-----Bahwa dari kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi Dewi Safitri mencari bantuan kepada orang-orang sekitar untuk mencari para terdakwa, akan tetapi tidak berhasil menemukannya;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana harga sepeda motor Vario sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Hp. TAB Merk Advan seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);-----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

PUTUSAN Nomor 328/Pid. B/2017/PNSNG.

Hal. 9 dari Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---Saksi **DEWI SAFITRI Binti KARGA**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :-----

-----Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;-----

---Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;-----

- Bahwa telah terjadi penampokan yang dilakukan oleh para terdakwa, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 21.00 WIB, dimana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa di Totoang Sawah Dusun Kaliaren Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;-----

- Bahwa ketika kejadian saksi bersama dengan saksi Muhamad Arhadi, yang saat itu saksi dibonceng menuju rumah kakak saksi Muhamad Arhadi;-----

---Bahwa barang telah diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan No. Pol. T 3091 UH dan 1 (satu) unit Hp Tab merk Advban;-----

--Bahwa awalnya saksi berdamas dengan saksi Muhamad Arhadi akan menuju kerumah kakak saksi Muhamad Arhadi yang berada di Dusun Kaliaren, dan ketika sampai di jalan totang Sawah saksi Muhamad Arhadi berhenti dengan tujuan untuk melihat apakah tangki motor yang saksi kendaraai masih ada bensinya tau tidak, dan setelah itu saksi bersama saksi Muhamad Arhadi melanjutkan perjalanan akan tetapi dati arah depan ada sepeda motor yang saat itu berboncengan tiga orang dan langsung berhenti disamping sepeda motor saksi, lalu mengancungkan sebilah golok kearah muka saksi Muhamad Arhadi sambil berkata "Kadiken kuncina" (kesinikan kuncinya), kemudian saksi turun dari sepeda motornya sambil tangan kanan saksi sambil berkara "kadieken HP na" (kedinikan HP nya), kemudian saksi memberikan HP miliknya;-----

-----Bahwa melihat kejadian tersebut saksi dan saksi Muhamad Arhadi merasa takut dan menyerahkan sepeda motor dan handphon milik saksi Muhamad Arhadi;-----

-----Bahwa setelah kejadian saksi bersama dengan saksi Muhamad Arhadi mencari bantuan kepada orang-orang yang ada disekitar untuk mencari para terdakwa akan tetapi tidak diketemukan;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana harga sepeda motor Vario sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Hp. TAB Merk Adven seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);-----

PUTUSAN Nomor 328/Pid. B/2017/PNSNG.

Hal. 10 dari Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

3.---Saksi HADI SUMITRO Bin KARGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

---Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;-----

-----Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;-----

-- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di di Totoang Sawah Dusun Kaliaren Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan no. Pol. T3091 HU dan 1 (satu) buah handphon TAB merk Advan milik saksi Muhamad Adhari;-----

-----Bahwa ketika kejadian tersebut saksi tidak ada ditempat kejadian, dimana saksi mengetahui kejadian tersebut setelah disampaikan oleh saksi Dewi Safitri dan saksi Muhamad Adhari;-----

----Bahwa menurut keterangan saksi Dewi dan saksi Adhari, tersangka berjumlah 3 (tiga) orang yang saat itu mengendarai 1 (satu) unut sepeda motor jenis bebek, dan dari sepeda motor turun 2 (dua) orang dan mengamcam dengan golok dan pisau kearah muka Adhari untuk mengambil paksa motor dan hanphon milik saksi Adhari;-----
--Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi, bulan Juni 2017, sekitar seminggu sebelum puasa lebaranidhulk fitri, sekitar jam 10.00 WIB, dimana pada saat itu saksi sedang belanja di Toko Matrial Tedi Laser yang beralamat di Dusun Pamijen Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, saksi melihat ada sepeda motor honda Vario warna hitam merah tanpa nomor polisi yang sedang terpakir, kemudian saksi mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut dengan STNK dan BPKB dan ternyata cocok;- -
-----Bahwa sepeda motor tersebut sedang digunakan oleh Rasan, dan setelah dicek sama-sama ternyata nomor rangka dan nomor mesin sama kemudian Rasan memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

4.Saksi TARSONO Alias POLONG Alias PELONG BIN KASTURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

---Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;-----

PUTUSAN Nomor 328/Pid. B/2017/PNSNG.

Hal. 11 dari Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah dengan nomor polisi tidak tahu dan 1 (satu) buah Handphon Tab merk Advan warna hitam putih;-----
---Bahwa hal tersebut saksi membelinya di bulan Mei 2017 sekitar jam 22.30 WIB di Rumah saksi yang berada di Dusun Tanjung Baru RT. 05/05 Desa Blanakan Kecamatan Belanakan Kabupaten Subang;-----
---Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah dengan nomor polisi tidak tahu dan 1 (satu) buah Handphon Tab merk Advan dari orang yang bernama Bodong bersama dengan dua orang teman lelaki yang saksi tidak kenal;-----
---Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah dan 1 (satu) buah handphon TAB merk Advan dari bodong dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang mana pada malam itu uang tersebut saksi serahkan kepada Bodong;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa I **ILHAM SETIAWAN Bin TOMIN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada bulan Mei 2017 sekitar jam 21.00 WIB di toang Sawah di Dusun Kaliaren Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, terdakwa telah mengmabil sepeda motor Honda Vario dan 1 (satu) buah handphon milik saksi Muhamad Adhari;-----
-----Bahwa terdakwa mengambil sepda motor tersebut bersama dengan Terdakwa Agus Sumarna Alias Bodong dan terdakwa Rizki Alias Koer;-----
--Bahwa awalnya pada saat sebelum kejadian sekitar jam 19.00 WIB saat terdakwa I berada dirumah terdakwa Rizki mengajak terdakwa untuk membegal yang kemudian saya bersedia untuk ikut dan kemudian terdakwa pulang kerumah dulu untuk mengambil sebilah pisau belati yang kemudian terdakwa simpan dipinggang, selanjutnya saksi langsung pergi dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MA warna hitam mereah berboncengan dengan terdakwa Rizki untuk menemui terdakwa Agus Sumarna untuk ikut membegal, dan terdakwa Agus Sumarna ikut bersama terdakwa dan terdakwa riski dimana pada saat itu terdakwa Agus Sumarna membawa sebilah golon;-----
-----Bahwa ketika itu terdakwa berboncengan tiga di sepeda motor yang terdakwa gunakan, dan setelah sampai dilokasi kejadian terdakwa melihat ada dua orang yaitu laki-laki dan perempuan sedang pacaran duduk diatas sepeda motor Honda Vario, setelah itu terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung menghampiri kedua orang tersebut dan ketika sampai

PUTUSAN Nomor 328/Pid. B/2017/PNSNG.

Hal. 12 dari Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan Terdakwa Agus turun dari motor dan langsung menodongkan goloknya kearah laki-laki dimana pada saat itu meminta kunci motor dan handphon miliknya setelah itu terdakwa Agus membawa sepeda motor Honda Vario tersebut kearah Sengon Patokbeusi;-----
-- -Bahwa terdakwa membawa sebilah pisau dan terdakwa Agus membawa sebilah golok bertujuan untuk menakut-nakuti saja dan bukan untuk melukai;-----
--Bahwa sepeda motor Honda Vario dan 1 (satu) buah Handphon terdakwa jual bersama dengan terdakwa Rizki dan terdakwa Agus Sumarna kepada Pelong di daerah belanakan, dimana sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan handphon TAB merk Advan dijual seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);-----
-- Bahwa bahwa setelah dijual hasil penjualannya dibagi-bagi, dimana hasil penjualannya dibagi rata masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan uang hasil penjualan handphon sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk beli bensin dan jalan bareng;-----
-----Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan pembegalan sebanyak 3 (tiga) kali, dimana yang pertama di Jalan Baru Kerawang, kedua di Dusun Kaliaren Desa Sukamandijaya, dan yang terakhir di Jalan Pantura, dimana dilakukan pada tahun 2017 yang ditemani oleh terdakwa Rizki dan terdakwa Agus;-----
-----Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **AGUS SUMARNA Alias BODONG Bin SUHERMAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa II lupa dibulan Mei 2017 sekitar pukul 21.00 WIB di toang Sawah di Dusun Kaliaren Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah dan 1 (satu) buah TAB merk Advan;-----
-- Bahwa awalnya hari dan tanggal lupa opada bulan mei 2017 sekira pukul 19.30 wib ketika terdakwa sedang berada di salon jihan di daerah karanganyar datang sdr. Riski dan sdr. Ilham mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter mx, warna hitam merah milik sdr. Ilham berkata kepada terdakwa “ ayo bang urang jalan ah” (ayo bang kita jalan ah), lalu terdakwa bersama dengan sdr. Riski dan sdr. Ilham berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter mx warna hitam merah milik sdr. Ilham yang pada waktu itu terdakwa juga sudah membawa sebilah golok yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri

PUTUSAN Nomor 328/Pid. B/2017/PNSNG.

Hal. 13 dari Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengendarai sepeda motor adalah sdr. Riski dan sdr. Ilham ditengah sedangkan terdakwa di belakang sekira pukul 21.00 wib sampai di jalan totoang dusun kaliaren terdakwa melihat dua orang laki-laki dan wanita di pinggir jalan, laki-laki tersebut duduk diatas sepeda motor honda vario warna hitam merah nomor polisi tidak tahu, terdakwa dan sdr. Riski dan sdr. Ilham lewat dulu sejauh kurang lebih 15 meter, terdakwa dan sdr. Ilham sdr. Riski memakai tregos (penutup muka), kemudian terdakwa dan sdr. Ilham turun dari motor terdakwa langsung membawa golok dan langsung disimpan di pinggang sebelah kiri tidak lama kemudian langsung mengacungkan golok tersebut ke muka laki-laki yang duduk di atas sepeda motor tersebut, kemudian sdr. Ilham mengacungkan sebilah sangkur ke muka wanita sedangkan sdr. Riski masih berada di atas sepeda motor yamaha jupiter mx milik sdr. Ilham, lalu kemudian terdakwa berkata kepada laki-laki tersebut "turun....turun..." setelah laki-laki tersebut turun dari motornya terdakwa menaiki motor milik laki -laki tersebut 1 (satu) unit sepeda motor jenis motor honda vario warna hitam merah yang nomor polisinya tidak tahu dan karena kunci kontaknya masih menggantung terdakwa langsung membawa motor tersebut kearah desa sukamandi sedangkan sdr. Ilham membonceng dibelakang dan sdr. Riski pergi terlebih dahulu didasbor depan sepeda motor honda vario yang dicuri oleh terdakwa terdapat 1 (Satu) buah HP tab merk advance warna hitam;- - ----Bahwa setelah melakukan pencurian motor terdakwa beserta temannya sdr. Ilham dan sdr. Riski pergi kerumah sdr. Darsono alias pelenong di kecamatan blanakan sekira jam 22.30 wib ketika sudah sampai kemudian terdakwa beserta dengan sdr. Riski dan sdr. Ilham menjual sepeda motor honda vario tersebut kepada sdr. Darsono dan 1 (satu) HP tab merk advance dengan total RP. 1.400.000,- yang uang penjualannya diterima oleh sdr. Ilham;-----Bahwa hasil penjualan pencurian sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk ngasih uang jajan kepada anaknya;-----Bahwa terdakwa selain melakukan pencurian honda vario tersebut, terdakwa pernah melakukan pencurian 2 (dua) sepeda motor di daerah mulyasari kecamatan patokbeusi dan 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna merah di daerah purwadadi;-----Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan pembegalan sebanyak 3 (tiga) kali, dimana yang pertama di Jalan Baru Kerawang, kedua di Dusun Kaliaren Desa Sukamandijaya, dan yang terakhir di Jalan Pantura, dimana dilakukan pada tahun 2017 yang ditemani oleh terdakwa Rizki dan terdakwa Ilmah;-----

PUTUSAN Nomor 328/Pid. B/2017/PNSNG.

Hal. 14 dari Hal. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **RIZKI KHOERU Alias IKI Bin SUWARNO** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa II lupa dibulan Mei 2017 sekitar pukul 21.00 WIB di toang Sawah di Dusun Kaliaren Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III telah mengambill 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah dan 1 (satu) buah TAB merk Advan;-----

-- Bahwa awalnya hari dan tanggal lupa opada bulan mei 2017 sekira pukul 19.30 wib ketika terdakwa sedang berada di salon jihan di daerah karanganyar datang sdr. Riski dan sdr. Ilham mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter mx, warna hitam merah milik sdr. Ilham berkata kepada terdakwa " ayo bang urang jalan ah" (ayo bang kita jalan ah), lalu terdakwa bersama dengan sdr. Riski dan sdr. Ilham berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter mx warna hitam merah milik sdr. Ilham yang pada waktu itu terdakwa juga sudah membawa sebilah golok yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri yang mengendarai sepeda motor adalah sdr. Riski dan sdr. Ilham ditengah sedangkan terdakwa di belakang sekira pukul 21.00 wib sampai di jalan totoang dusun kaliaren terdakwa melihat dua orang laki-laki dan wanita di pinggir jalan, laki-laki tersebut duduk diatas sepeda motor honda vario warna hitam merah nomor polisi tidak tahu, terdakwa dan sdr. Riski dan sdr. Ilham lewat dulu sejauh kurang lebih 15 meter, terdakwa dan sdr. Ilham sdr. Riski memakai tregos (penutup muka), kemudian terdakwa dan sdr. Ilham turun dari motor terdakwa langsung membawa golok dan langsung disimpan di pinggang sebelah kiri tidak lama kemudian langsung mengacungkan golok tersebut ke muka laki-laki yang duduk di atas sepeda motor tersebut, kemudian sdr. Ilham mengacungkan sebilah sangkur ke muka wanita sedangkan sdr. Riski masih berada di atas sepeda motor yamaha jupiter mx milik sdr. Ilham, lalu kemudian terdakwa berkata kepada laki-laki tersebut"turun....turun..." setelah laki-laki tersebut turun dari motornya terdakwa menaiki motor milik laki -laki tersebut 1 (satu) unit sepeda motor jenis motor honda vario warna hitam merah yang nomor polisinya tidak tahu dan karena kunci kontaknya masih menggantung terdakwa langsung membawa motor tersebut kearah desa sukamandi sedangkan sdr. Ilham membonceng dibelakang dan sdr. Riski

PUTUSAN Nomor 328/Pid. B/2017/PNSNG.

Hal. 15 dari Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi terlebih dahulu didasbor depan sepeda motor honda vario yang dicuri oleh terdakwa terdapat 1 (Satu) buah HP tab merk advance warna hitam;- -
----Bahwa setelah melakukan pencurian motor terdakwa beserta temannya sdr. Ilham dan sdr. Riski pergi ke rumah sdr. Darsono alias pelenong di kecamatan blanakan sekira jam 22.30 wib ketika sudah sampai kemudian terdakwa beserta dengan sdr. Riski dan sdr. Ilham menjual sepeda motor honda vario tersebut kepada sdr. Darsono dan 1 (satu) HP tab merk advance dengan total RP. 1.400.000,- yang uang penjualannya diterima oleh sdr. Ilham;-----
-----Bahwa hasil penjualan pencurian sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk ngasih uang jajan kepada anaknya;-----
-----Bahwa terdakwa selain melakukan pencurian honda vario tersebut, terdakwa pernah melakukan pencurian 2 (dua) sepeda motor di daerah mulyasari kecamatan patokbeusi dan 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna merah didaerah purwadadi;-----
-----Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan pembegalan sebanyak 3 (tiga) kali, dimana yang pertama di Jalan Baru Kerawang, kedua di Dusun Kaliaren Desa Sukamandijaya, dan yang terakhir di Jalan Pantura, dimana dilakukan pada tahun 2017 yang ditemani oleh terdakwa Rizki dan terdakwa Ilmah;-----
--Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) dus Tablet warna merah-orange merek Advan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam-merah No. Pol. T 3091 HU No. Rangka : MH1JF118BK085187 No. Mesin : JF71E1084585 beserta kunci kontak;-----
- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam-merah No. Pol. T 3091 HU No. Rangka : MH1JF118BK085187 No. Mesin : JF71E1084585 An. RINA YUANA Binti BEBEN;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam Merah No. Pol. : T 3091 HU No. Rangka : MH1JF118BK085187 No. Mesin : JF71E1084585 An. RINA YUANA Binti BEBEN;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam merah No. Pol. : T 3091 HU No. Rangka : MH32S60016K161787 No. Mesin 2S6-161812 berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

PUTUSAN Nomor 328/Pid. B/2017/PNSNG.

Hal. 16 dari Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 (satu) buah pisau belatiah warna putih;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada saksi-saksi dan para terdakwa serta dibenarkan oleh yang bersangkutan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

-----Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira jam 21.00 wib di Totoang Dusun Kaliaren Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kab. subang dan yang menjadi korbanya yaitu Muhamad Adhari Bin Ujang Koswara;-----

-----Bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan teradap saksi yaitu ada 3 (tiga) orang diantaranya terdakwa I Ilham Setiawan Bin Tomin, terdakwa II Agus Sumarna Alias Bodong Bin Suherman, dan Terdakwa III Rizki Khoeru Alias Iki Bin Suwarno;-----

-- -Bahwa barang yang diambil/ dicuri oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam-merah No. Pol. T 3091 HU No. Rangka : MH1JF118BK085187 No. Mesin : JF71E1084585;-----

-----Bahwa pada awalnya terdakwa I sedang berada dirumah terdakwa III, kemudian terdakwa III mengajak terdakwa I untuk melakukan pencurian, setelah sepakat kemudian terdakwa I dan terdakwa III menemui terdakwa II yang saat itu sedang berada disalon Jihan untuk mengajak melakukan pencurian, dan setelah sepakat para terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX berboncengan tiga menuju ke Jalan Totoang Dusun Kaliaren Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, sesampainya para terdakwa melihat saksi korban sedang berdiri dipinggir jalan menggunakan sepeda motor Honda Nario warna hitam-merah, dan pada saat itu para terdakwa langsung menghampiri dan menghentikan sepeda kemudian terdakwa I dan terdakwa dua turun dari sepeda motor, dimana terdakwa satu mengacungkan sebilah pisau/sangkur dan terdakwa II mengacungkan sebilah golok kearah muka saksi korban;-----

-- -Bahwa terdakwa I dan terdakwa II meminta saksi korban dan saksi Dewi untuk turun dari sepeda motor dan selin itu terdakwa I dan terdakwa II

PUTUSAN Nomor 328/Pid. B/2017/PNSNG.

Hal. 17 dari Hal. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta handphon yang ada disaksi korban, setelah itu para terdakwa

pergi meninggalkan saksi korban dan saksi Dewi;-----

-Bahwa para terdakwa menjual sepeda motor honda Vario tersebut kepada

Tarsono seharga 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan uang

hasil pencurian tersebut telah dibagi-bagi oleh para terdakwa, dan

dipergunakan oleh para terdakwa;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian

sebesar RP. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana

untuk sepeda motor saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.

8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan untuk handphon sebesar Rp.

900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagai konsekwensi dari bentuk dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dari dakwaan penuntut umum;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur " Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimiliki secara melawan hukum";-----

PUTUSAN Nomor 328/Pid. B/2017/PNSNG.

Hal. 18 dari Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

bersekutu”-----

Ad. 1. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah “setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut atau untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud”;-----

Menimbang, bahwa tentang pengertian “benda” yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah “segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain)”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaan pelaku;-----

Menimbang, bahwa menguasai barang secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;-----

Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa karena pelaku bukanlah merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya; -----

Menimbang bahwa barang yang diambil/ dicuri oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam-merah No. Pol. T 3091 HU No. Rangka : MH1JF118BK085187 No. Mesin : JF71E1084585, an. STNK : Endang Suparman, An. RINA YUANA Binti BEBEN;-----

Menimbang bahwa pada awalnya saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario berdama dengan saksi Dewi Safitri akan menuju kerumah kakak saksi yang berada di Dusun Kaliaren, dan ketika sampai di jalan totang Sawah saksi berhenti dengan tujuan untuk melihat apakah tangki motor yang saksi kendarai masih ada bensinya tau tidak, dan setelah itu saksi bersama Dewi Safitri melanjutkan perjalanan akan tetapi dari arah depan ada sepeda motor yang saat itu berboncengan tiga orang dan langsung berhenti disamping sepeda motor saksi, lalu mengancungkan sebilah golok kearah muka saksi sambil berkata “Kadiken kuncina” (kesinikan kuncinya), kemudian

PUTUSAN Nomor 328/Pid. B/2017/PNSNG.

Hal. 19 dari Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi turun dari sepeda motornya sambil tangan kanan saksi sambil berkara "kadieken HP na" (kedinikan HP nya), kemudian saksi memberikan HP miliknya, dan setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan saksi Dewi;-----

Menimbang bahwa kerugian yang korban alami dengan adanya kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu sebesar Rp. 8.900.000,-;-----

Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur "Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini maka dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) R. Soesilo, hal. 253); -----

Menimbang bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira jam 21.00 wib di Totoang Dusun Kaliaren Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kab. subang dan yang menjadi korbanya yaitu Muhamad Arhari Bin Ujang Koswara;-----

Menimbang bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan teradap saksi yaitu ada 3 (tiga) orang diantaranya terdakwa I Ilham Setiawan Bin Tomin, terdakwa II Agus Sumarna Alias Bodong Bin Suherman, dan Terdakwa III Rizki Khoeru Alias Iki Bin Suwarno;-----

Menimbang bahwa barang yang diambil/ dicuri oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam-merah No. Pol. T 3091 HU No. Rangka : MH1JF118BK085187 No. Mesin : JF71E1084585, an. STNK : Endang Suparman, An. RINA YUANA Binti BEBEN;-----

Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelaslah terlihat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan tunggal;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;-----

PUTUSAN Nomor 328/Pid. B/2017/PNSNG.

Hal. 20 dari Hal. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut, haruslah dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**";-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan kepadanya dalam dakwaan tunggal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai berikut :-----

Keadaan yang memberatkan :-----

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :-----

Para Terdakwa menyatakan penyesalannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalaniya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan

PUTUSAN Nomor 328/Pid. B/2017/PNSNG.

Hal. 21 dari Hal. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

-----1 (satu) dus Tablet warna merah-orange merek Advan;-----

-----1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam-merah No. Pol. T 3091 HU No. Rangka : MH1JF118BK085187 No. Mesin : JF71E1084585 beserta kunci kontak;-----

----1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam-merah No. Pol. T 3091 HU No. Rangka : MH1JF118BK085187 No. Mesin : JF71E1084585 An. RINA YUANA Binti BEBEN;-----

-----1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam Merah No. Pol. : T 3091 HU No. Rangka : MH1JF118BK085187 No. Mesin : JF71E1084585 An. RINA YUANA Binti BEBEN;-----

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik saksi korban. Maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Muhamad Adhari Bin Ujang Koswara;-----

-----1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam merah No. Pol. : T 3091 HU No. Rangka : MH32S60016K161787 No. Mesin 2S6-161812 berikut 1 (satu) buah kunci kontak;-----

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;-----

-----1 (satu) buah pisau belatiah warna putih;-----

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

PUTUSAN Nomor 328/Pid. B/2017/PNSNG.

Hal. 22 dari Hal. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1.-----Menyatakan Terdakwa I Ilham Setiawan bin Tomin, Terdakwa II Agus Sumarna alias Bodong bin Suherman, Terdakwa III Rizki Khoeru alias Iki bin Suwarno terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan kesatu;-----

2.-----Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masaing-masing selama **6 (enam) tahun**;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan para terdakwa berada dalam tahanan;-----

5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah dus tablet warna Merah orange merk Advan;

Dikembalikan kepada Muhamad Adhari bin Ujang Koswara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam merah Nopol T 3091 HU Tahun 2011 No Rangka: MH1JF7118BK085187 No Mesin JF71E1084585, berikut kunci kontaknya;-----

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Merah Nopol T 3091 HU No. Rangka: MH1JF7118BK085187 No. Mesin JF71E1084585 An. Rina Yuana Binti Beben;-----

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Merah No. Pol T 3091 HU No. Rangka MH1JF7118BK085187 No. Mesin JF71E1084585 No BPKB H 10320705 stnk An. Rina Yuana Binti Beben;-----

Dikembalikan kepada saksi Hadi Sumitro bin Karga;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam No. Rangka MH32S60016K161787 No. Mesin 2S6161812, berikut 1 buah kunci kontaknya;-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) buah pisau belati warna Putih;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6.-----Menetapkan agar para terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari KAMIS, tanggal 25 Januari 2018, oleh Aliya Yustitia Sagala, SH sebagai Hakim Ketua, Subiar Teguh Wijaya, S.H.

PUTUSAN Nomor 328/Pid. B/2017/PNSNG.

Hal. 23 dari Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Gorga Guntur, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Nurhayai Butar Butar, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Widyatmoko, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan dihadapkan para terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subiar Teguh Wijaya, S.H..

Aliya Yustitia Sagala, SH

Gorga Guntur, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Nurhayani Butar-Butar, SH.

PUTUSAN Nomor 328/Pid. B/2017/PNSNG.

Hal. 24 dari Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)